SALINAN

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 288/Kep.Bup/BKPSDM/2023

TENTANG

PANITIA SELEKSI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 114 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, maka setiap pengisian dan pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian terlebih dahulu harus membentuk Panitia Seleksi;

b. bahwa mekanisme pengisian jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang transparan, objektif, akuntabel dan profesional, perlu dilakukan seleksi terbuka bagi Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Repormasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian JPT secara terbuka dan Kompetetif di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 835);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 5);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 Nomor 6);

13. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 38 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 Nomor 38).

Memperhatikan : Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023 dengan susunan personalia sebagai berikut :

No.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PANITIA SELEKSI
1.	Ir. H. AGUS SANUSI, M.Si	Sekretaris Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat	Ketua
2.	Prof Dr. H. AHMAD SYUKRI, MA	Guru Besar Universitas Islam Negeri Jambi	Anggota
3.	Dr. ARFA'I, SH., MH	Dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi	Anggota
4.	PAHMI, S.Ag., M.Si	Dosen Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Jambi	Anggota
5	Ir. H. ANDI AKHMAD NUZUL, ME	Profesional	Anggota

KEDUA : Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. merumuskan ruang lingkup dan tahapan seleksi:
b. merumuskan materi jabatan yang akan diisi;
c. mengumumkan dan menerima pendaftaran;
d. melaksanakan seleksi administrasi;
e. melaksanakan penilaian kompetensi dengan bantuan Assesor (Tim Assessment);
f. melakukan wawancara terhadap calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pemetaan Pejabat Administrator;
g. melakukan uji rekam jejak calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
h. mengelola hasil dari setiap tahapan seleksi;
i. mengumumkan hasil dari tahapan seleksi administrasi, hasil presentasi dan wawancara serta pengumuman hasil seleksi akhir 3 (tiga) calon terbaik;
j. melakukan tugas-tugas lain yang dibutuhkan seperti mengundang nara sumber, perpanjangan masa pengumuman pendaftaran dan penundaan pelaksanaan kegiatan yang sudah dijadwalkan;
k. berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN);
l. merekomendasikan 3 (tiga) orang calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama kepada Bupati Tanjung Jabung Barat; dan
m. melaporkan pelaksanaan kegiatan secara tertulis kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Gubernur Jambi melalui Bupati Tanjung Jabung Barat.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Seleksi di bantu oleh Sekretariat Panitia Seleksi.

KEEMPAT : Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan Honorarium selama 12 (dua belas) bulan, yang setiap bulannya sebesar sebagai berikut :

a.	Ketua	:	Rp. 1.000.000,-
b.	Anggota	:	Rp. 750.000,-

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023 pada Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN dengan Kode Rekening 5.03.02.2.02.01.5.1.02.02.01 (Belanja Jasa Kantor).

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 19 Juni 2023

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

ANWAR SADAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

AGUS SUSANTRI, SH, MM
NIP. 19870811 201101 1 001